

**SANKSI HUKUM TERHADAP KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
YANG TIDAK MENGELUARKAN TAHANAN YANG SUDAH HABIS  
MASA PENAHANANNYA**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M. DENDY DZULFAKAR  
011700383**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : M. DENDY DZULFAKAR  
NIM : 011700383  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP KEPALA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN YANG TIDAK MENGELUARKAN  
TAHANAN YANG SUDAH HABIS MASA  
PENAHANANNYA




Palembang, April 2021

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

  
**Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum**

**SANKSI HUKUM TERHADAP KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
YANG TIDAK MENGELUARKAN TAHANAN YANG SUDAH  
HABIS MASA PENAHANANNYA**

Penulis Skripsi

**M.DENDY DZULFAKAR**

Pembimbing Pertama

**Dr.Hj.Jauhariah,SH,MM,MH**

Pembimbing Kedua

**Dr. Derry Angling Kesuma,SH.,M.Hum**

**ABSTRAK**

Penekanan pada masalah penahanan, karena penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dikenal dalam hukum acara pidana yang sangat erat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia. Menurut Hulsman, penahanan itu merupakan lembaga paling penting diantara beberapa lembaga penggunaan paksaan dalam hukum acara pidana

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor yang menyebabkan tahanan habis masa penahanannya dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap kepala lembaga pemasyarakatan yang tidak mengeluarkan tahanan yang sudah habis masa penahanannya

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya

Simpulan dari permasalahan ini adapun sanksi hukum terhadap kepala lembaga pemasyarakatan yang tidak mengeluarkan tahanan yang sudah habis masa penahanannya diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M-Hh-24.Pk.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran tahanan Demi Hukum yang berbunyi : Kepala Rutan atau Kepala Lapas yang tidak mengeluarkan Tahanan demi hukum dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi terhadap pihak yang berwenang hendaknya adanya sanksi yang berat bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang meloloskan tanhanannya yang bertujuan untuk memberikan efek jera

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Penahanan, Tahanan

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang lingkup Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Sanksi Hukum.....	11
B. Jenis Sanksi Hukum.....	13
C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	21
D. Pengertian Tahanan dan Penahanan.....	26
<b>BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG TIDAK MENGELUARKAN TAHANAN YANG SUDAH HABIS MASA PENAHANANNYA</b>	
A. Faktor Yang Menyebabkan Tahanan Habis Masa Penahanannya.....	33

B. Sanksi Hukum Terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yang Tidak Mengeluarkan Tahanan Yang Sudah Habis Masa Penahanannya.....	37
--	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	41
B. Saran .....	43

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Faktor Yang Menyebabkan Tahanan Habis Masa Penahanannya

Adapun faktor terjadinya penahanan terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana .Sedangkan menurut M. Yahya Harahap faktor-faktor penyebab terjadinya penahan adalah :

##### a). Faktor Objektif

Penahanan berdasarkan faktor objektif karena dilandasi oleh ketentuan undang-undang.

##### b) Faktor Subjektif

Unsur atau alasan ini menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subyektivitas si tersangka atau terdakwa yang dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan.

Sedangkan faktor –faktor yang menyebabkan tahanan masa penahanan habis menurut Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara adalah :

a) Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan (harus berdasarkan surat perintah pengeluaran dari instansi yang menahan).

b) Pembebasan tahanan karena sudah tidak diperlukan lagi penahanannya (harus berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Gatot Goei, *Pokok-Pokok Pikiran: Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Pidana Terpadu Melalui Revisi KUHAP*, Center for Detention Studies, Jakarta: 2011
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2003
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwindan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Jeff Christian, *Direktorat Jendral Pemasyarakatan, RWI Buku 1*, Jakarta, 2001
- J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- L. He. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Saduran oleh Soedjono D. Rajawaqli, Jakarta, 1984
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Sinar Grafik, Jakarta, 2015
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni 1984
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- R. A Koesnoen, "Pengantar Tentang Kriminologi", Penerbit P.T Pembangunan cetakan ke-2, Jakarta, 1982
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006,
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya. Bakti, Bandung, 2007,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007
- , *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2002,